



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 9

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 Seri A Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Seri E Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
6. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum.
7. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PEMILU adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Surakarta.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
11. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surakarta.

BAB II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah kepada Walikota dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik, dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lain yang sah;
 - b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;

- d. Surat Pernyataan Partai Politik dengan Kertas Kop Surat bermeterai yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c dan d dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh tim peneliti dan pemeriksa persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Tim Peneliti dan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretaris Daerah;
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

**PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK**

Pasal 5

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lain yang sah.

Pasal 6

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat Tanda Terima Uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi bermeterai ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai pihak pertama oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lain yang sah sebagai pihak kedua.

Pasal 7

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK**

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

Pasal 9

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Mei 2007

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 28 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd

Dr. QOMARUDDIN, MM

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya
yang menyalin
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SUPARTONO, SH

Pembina Tk. I
NIP. 500 073 332

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 Mei 2007

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor Tahun tanggal telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak x Rp.

Demikian Berita Acara Hasil penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

WALIKOTA SURAKARTA

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 9 TAHUN 2007

TANGGAL : 28 Mei 2007

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini:

1. Walikota Surakarta selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Ketua Umum dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun kepada DPD/DPC sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui Rekening Partai Politik Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah Setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Surakarta,

PIHAK PERTAMA
KETUA DPD/DPC

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK KEDUA
WALIKOTA SURAKARTA

JOKO WIDODO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 Mei 2007

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN**

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :

Surakarta,

K e p a d a :
Yth. Walikota Surakarta
di-
S U R A K A R T A

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi Umum		
4.	Langganan Daya dan Jasa		

5.	Pos dan Giro		
6.	Pemeliharaan Gedung		
7.	Pemeliharaan Data dan Arsip		
8.	Biaya Perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin Tik		
11.	Meubelair Kantor		
	JUMLAH		

Terbilang :

BENDAHARA

KETUA DPD/DPC

(.....)

(.....)

Telah Diaudit

(.....)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.